

SOSIALISASI PENGELOLAAN PENGADUAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN**

KEBUMEN, 26 JULI 2024

**#bangga
melayani
bangsa**

MATERI PAPARAN


1. Dasar Hukum
2. Alasan dibuat Wistleblowing System
3. Posisi WBS dalam Program RB
4. Visi, Misi & Program Unggulan Bupati
5. Pengertian, & Fungsi WBS
6. Kriteria Pengaduan
7. Mekanisme Pelaksanaan WBS
8. Tim Penanganan Pengaduan
9. Perlindungan Pelapor

Dasar Hukum


- PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP;
- Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
- SE Mendagri Nomor 061/9454/SJ tanggal 29 Desember 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Perbup Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan WBS terhadap Dugaan Tipikor dan Pelanggaran ASN di Lingkungan Pemkab Kebumen

Kenapa Harus dibuat WBS?

1. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, diperlukan System Penanganan Pengaduan (WistleBlowing System).
2. Index RB akan menjadi IKU Daerah (2021-2026).
3. **WBS** sangat diperlukan untuk memenuhi area pengawasan dan area penatalaksanaan.
4. Pada Visi-misi Bupati Kebumen Baru (2021-2026), ada program unggulan KERISPATIH: **Stop Korupsi, Gratifikasi dan Pungli**.
5. Dinas Kominfo telah membuatkan aplikasi WBS dan ditautkan pada website Inspektorat sejak 2019.



VISI-MISI BUPATI TERPILIH



KEBUMEN SEMARAK

ARIF SUGIYANTO
RISTA

VISI


PASANGAN CALON
H. ARIF SUGIYANTO, SH dan HJ. RISTAWATI PURWANINGSIH, S.ST., MM

KEBUMEN SEMARAK

“Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

MISI

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi.
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.



ARIF SUGIANTO
RISTAWATI PURWANINGSIH

PROGRAM KERJA PASANGAN CALON

H. ARIF SUGIYANTO, SH dan Hj. RISTAWATI PURWANINGSIH, S.ST., MM


1. **GO-LAK**, Jemput ke rumah Layanan Administrasi Kependudukan jemput bola ke rumah "Ora Antri, Ora Sue, Cepet Dadi".
2. **TAK ANTER**, Data kependudukan terintegrasi dengan semua sektor, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan Kesejahteraan.
3. **KERISPATIH**, Kebumen Revormasi Sistem Pemerintahan Terintegrasi dan Bersih. **Stop Korupsi, Gratifikasi dan Pungli** dengan penggunaan sistem e-gov dan open-gov dalam pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan
4. **TARIYAN**, Tiada Hari Tanpa Pelayanan
5. **KETEPLIK**, Keterbukaan Informasi Publik (Festival Anggaran)
6. **PENTAS**, Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan
7. **KATEPE**, Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
8. **SIS SUSANA**, Program beasiswa dan subsidi bagi warga miskin dan anak yatim
9. **BASUH**, Program bapak asuh untuk santri
10. **SIRUP**, Program insentif guru PAUD, TK, SD, SMP
11. **PELAS**, Penguatan Sekolah Inklusi
12. **PERKASA**, Penanggulangan Covid Agar Warga Kebumen Aman dan Sehat
13. **SIBUSAH**, Program santri kebumen sehat dan berkah
14. **JAMKESMAIKN**, Jaminan Kesehatan bagi untuk masyarakat miskin
15. **KEBUMEN EKONOMI HANDAL**, melalui Program "LAWET MUDA KREATIF" pengembangan kreativitas dan ketrampilan tenaga kerja muda kebumen untuk menekan angka pengangguran dan peningkatan kapasitas tenaga kerja dan SI DAWIR, Program Inkubasi Pemuda Wirausaha
16. **DESMELI**, (DESa MELek Internet) Peningkatan Kelompok Pelaku Ekonomi di Pedesaan.
17. **KAPOK PAK EKO**, Program bantuan permodalan UMKM dan koperasi
18. **ANDALAN PAS**, Program bantuan dan pengembangan jejaring pemasaran produk
19. **KUMPUL BAKUL**, Program promosi dan pengembangan jejang lokal melalui Sarpras agribisnis dan produk lokal kebumen melalui Pertanian Melalui Pemenuhan Sarpras
20. **TANI MULYO**, Program Peningkatan Produk Pemasaran dan Penanganan terpadu pasca panen
21. **DEMEN MBUMEN**, Gerakan cinta produk Kebumen dan Pengembangan Pariwisata
22. **BALOK RIKAT**, Gerakan cinta produk Kebumen dan Pengembangan Pariwisata
23. **JAMU SEGER**, (Air Irigasi Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan gabus, kampung teledu), perikanan darat (kampung sidat, kampung garam).
24. **BANYU MILI**, (Air Irigasi Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan fasilitas rumah difabel).
25. **PRO DIFABEL**, Program Bantuan Tempat Ibadah dan Bantuan Guru Ngaji / TPK, pengembangan program Kekerasan pada Anak dan Perempuan
26. **TUPAT RUJI**, Stop Kekerasan pada Anak dan Perempuan
27. **STOP KERAPU**, Stop Kekerasan pada Anak dan Perempuan

Program 100 Hari:

1. Publikasi LHKPN-LHKASN
2. Perbup WBS

Perbup WBS ditandatangani (8-3-2021)

Kenapa Kita Sosialisasikan?




BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WISTLEBLOWING SYSTEM) TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu mengatur pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (*wistleblowing system*) terhadap dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara;

SALINAN



1. Baru diterbitkan 8 Maret 2021
2. Masuk program unggulan Bupati
3. Supaya ada partisipasi publik

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 8 Maret 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO


Diundangkan di Kebumen pada tanggal 8 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 11



PENGERTIAN WBS

WBS adalah aplikasi yang disediakan oleh Pemkab Kebumen bagi ASN yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi Tipikor dan pelanggaran ASN yang terjadi di lingkungan Pemkab Kebumen.

Whistleblower adalah seseorang yang melaporkan indikasi tindak pidana korupsi dan pelanggaran disiplin ASN yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja, dan dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi pelanggaran/tindak pidana tersebut.

FUNGSI WBS

sebagai media bagi ASN untuk melaporkan dugaan pelanggaran disiplin ASN dan Tipikor di lingkungan kerjanya

KRITERIA PENGADUAN

Pengaduan Anda akan ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut :

1. Jenis Indikasi Pelanggaran yang dapat diadukan :
 - + Korupsi
 - + Pelanggaran Disiplin ASN
2. Menjelaskan **siapa**, melakukan **apa**, **kapan**, **di mana**, **mengapa**, dan **bagaimana** (modus, cara, dsb).
3. Dilengkapi dengan **bukti permulaan** (data, dokumen, dsb) yang mendukung/menjelaskan adanya pelanggaran.

Jenis Tipikor

Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara

UU No. 31-1999 Jo UU No. 20-2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

No.	Kelompok	Jenisnya
1	Kerugian keuangan negara	2 jenis
2	Suap-Menyuap	12 jenis
3	Penggelapan dalam jabatan	5 jenis
4	Perbuatan pemerasan	3 jenis
5	Perbuatan curang	6 jenis
6	Benturan kepentingan dalam pengadaan	1 jenis
7	Gratifikasi	1 jenis
Jumlah		30 Jenis

Jenis Pelanggaran Disiplin ASN

Pengertian:

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Jenis-jenis Pelanggaran:

1. Pelanggaran terhadap kewajiban
2. Pelanggaran terhadap larangan

RINCIAN INDIKASI TINDAK PIDANA **KORUPSI**



Merugikan keuangan negara

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara

Penggelapan dalam jabatan

1. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan
2. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi
3. Pegawai negeri merusak bukti
4. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti
5. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti

Suap-Menyuap

1. Menyuaup pegawai negeri
2. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya
3. Pegawai negeri menerima suap
4. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya
5. Menyuaup hakim
6. Menyuaup advokat
7. Hakim dan advokat menerima suap
8. Hakim menerima suap
9. Advokat menerima suap

Perbuatan Curang

1. Pemborong berbuat curang
2. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang
3. Rekanan TNI/Polri berbuat curang
4. Pengawas Rekanan TNI/Polri berbuat curang
5. Penerima barang TNI/Polri membiarkan Perbuatan curang
6. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain

Perbuatan Pemerasan

1. Pegawai negeri memeras
2. Pegawai negeri memeras pegawai negeri

Benturan Kepentingan

1. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya

Gratifikasi

1. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK

Tindak pidana lain yg berkait dg korupsi

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar
3. Bank yg tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan palsu
5. orang yg memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
6. Orang yg tidak memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
7. Saksi yang membuka identitas pelapor

RINCIAN INDIKASI PELANGGARAN DISIPLIN PNS/ASN

DIAMBIL DARI WEBSITE



Pasal 6

- (1) Setiap ASN yang melihat atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara, dapat melaporkan kepada Tim Penanganan Pengaduan.
- (2) Setiap ASN yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran disiplin ASN dapat melaporkan kepada Tim Penanganan Pengaduan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus disertai dengan bukti permulaan yang cukup dan identitas Pelapor yang jelas.
- (4) Bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berupa bukti pendukung seperti dokumen yang memuat indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan petunjuk mengenai tindak pidana korupsi dan/atau pelanggaran disiplin ASN sebagai bahan pemeriksaan lebih lanjut.

Pasal 7

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), merupakan pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pelaporan secara langsung disampaikan melalui Tim Penanganan Pengaduan di Inspektorat.
- (3) Pelaporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media:
 - a. aplikasi *wistleblowing system* yang dapat diakses melalui alamat website inspektorat.kebumenkab.go.id/wbs
 - b. surat elektronik (*email*) dengan alamat inspektoratkabkebumen@gmail.com
- (4) Media pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disediakan oleh Inspektorat dan dipublikasikan.

- (1) Setiap Pelapor diberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pribadinya.
- (2) Pelapor berhak mendapatkan upaya perlindungan berupa:
 - a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administrasi kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan Pelapor;
 - b. pemindahtugasan/mutasi bagi Pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik; dan
 - c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (1) Perlindungan tidak berlaku bagi Pelapor yang mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah atau pengaduan palsu.
- (2) Bagi Pelapor yang terbukti mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah atau pengaduan palsu dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Tim Penanganan Pengaduan

Ketua	Sekretaris Inspektorat
Supervisor	Inspektur Pembantu
Anggota	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
	2. Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi
	3. Auditor/PPUPD
Staf Administrasi	Dibentuk kemudian

Tugas Tim Penanganan Pengaduan

- a. menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran disiplin ASN secara langsung maupun tidak langsung;
- b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
- c. menganalisa laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut; dan
- d. melaporkan hasil analisa laporan pengaduan kepada Inspektur.

Tindaklanjut Penanganan Pengaduan

- (1) Berdasarkan laporan dan rekomendasi dari Tim Penanganan Pengaduan, Inspektur dapat meneruskan tindaklanjutnya kepada Aparat Penegak Hukum dalam hal pengaduan tersebut terdapat bukti kuat terindikasi tindak pidana korupsi atau melaporkan dan memberi rekomendasi kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan dan rekomendasi dari Tim Penanganan Pengaduan, Inspektur melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait dengan pelanggaran disiplin ASN.
- (3) Berdasarkan laporan dan rekomendasi Inspektur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bupati melakukan tindak lanjut berupa.
 - a. memerintahkan pengembalian kerugian keuangan negara/daerah; dan/atau
 - b. menjatuhkan sanksi disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





TERIMAKASIH